



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk mendorong peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa alokasi dana tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, telah sesuai nota kesepakatan bersama antara Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 4 April 2014 Nomor : $\frac{900/635}{900/143}$ tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 dan nota kesepakatan tanggal 4 April 2014 Nomor : $\frac{900/636}{900/144}$ tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8534);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh SKPD yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pemberian dan pengawasan Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS;
- b. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain berhak atas penghasilan yang diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang secara materiil menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS/CPNS yang :
 - a. memperoleh tunjangan sertifikasi guru / pengawas;
 - b. menduduki jabatan sebagai Kepala Desa ;
 - c. mutasi keluar daerah;
 - d. menjalani masa persiapan pensiun / bebas tugas karena mencapai batas usia pensiun;
 - e. sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - f. diberhentikan sementara atau menjalani hukuman penjara/kurungan;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin berat, berupa :
 1. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 2. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB IV

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dianggarkan oleh masing-masing SKPD pada Belanja Tidak Langsung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan berdasarkan beban kerja masing-masing pegawai.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan besarnya tanggungjawab, wewenang, tingkat eselon, kepangkatan dan tugas yang dilaksanakan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan berdasarkan :
 - a. tingkat kehadiran; dan
 - b. kedisiplinan.
- (2) Dalam hal PNS/CPNS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka dikenakan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan tingkat kehadiran :
 1. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sampai dengan 9 (sembilan) hari secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) per hari;
 2. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari atau lebih secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) per bulan;
 - b. berdasarkan tingkat kedisiplinan :
 1. untuk hukuman disiplin tingkat ringan, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 2. untuk hukuman disiplin tingkat sedang, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 3. untuk hukuman disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan.

- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung pada bulan berkenaan PNS/CPNS yang bersangkutan tidak masuk kerja dan/atau dihukum.
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara kumulatif.

Pasal 8

- (1) Tingkat kehadiran dan tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir dan hukuman disiplin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala DPPKAD sebagai kelengkapan persyaratan dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. lembar ke-2 disampaikan kepada Inspektur; dan
 - c. lembar ke-3 disampaikan kepada Kepala BKD.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab secara materiil dan formil terhadap rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format rekapitulasi daftar hadir dan rekapitulasi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS yang mutasi ke dalam daerah dan CPNS dibayarkan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibayarkan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat yang bersangkutan.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan berdasarkan Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2014

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2014

No	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon IIa	Rp. 3.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II b (Asisten / Staf Ahli)	Rp. 2.500.000
3.	Pejabat Struktural Eselon II b	Rp. 1.800.000
4.	Pejabat Struktural Eselon III a / Pengawas Pemerintahan Utama / Auditor Utama	Rp. 1.400.000
5.	Pejabat Struktural Eselon III b / Pengawas Pemerintahan Madya / Auditor Madya	Rp. 1.200.000
6.	Pejabat Struktural Eselon IV a / Pengawas Pemerintahan Muda / Auditor Muda	Rp. 900.000
7.	Pejabat Struktural Eselon IV b / Pengawas Pemerintahan Pertama / Auditor Pertama	Rp. 800.000
8.	Pejabat Struktural Eselon V a	Rp. 700.000
9.	Pejabat Fungsional / Staf Golongan IV	Rp. 500.000
10.	Pejabat Fungsional / Staf Golongan III	Rp. 400.000
11.	Pejabat Fungsional / Staf Golongan II	Rp. 350.000
12.	Pejabat Fungsional / Staf Golongan I	Rp. 330.000
13.	Guru Non Sertifikasi Golongan IV	Rp. 250.000
14.	Guru Non Sertifikasi Golongan III	Rp. 150.000
15.	Guru Non Sertifikasi Golongan II	Rp. 100.000

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2014

REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA PNS / CPNS

SKPD :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH HARI KERJA	HADIR	TIDAK HADIR						KETERANGAN
						I	S	C	TK	LAIN- LAIN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

Blora,
 KEPALA SKPD

.....
 NIP

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2014

DAFTAR PNS / CPNS YANG TERKENA HUKUMAN DISIPLIN

SKPD :

NO	NAMA / NIP	JABATAN/GOLONGAN	JENIS HUKUMAN			KETERANGAN
			RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

KEPALA SKPD

.....
NIP

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO